



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah, maka nilai perolehan air tanah sebagai dasar pengenaan Pajak Air Tanah di Kabupaten Muna;
- b. bahwa Peraturan Bupati Muna Nomor 25 Tahun 2017 tentang Nilai Perolehan Air Tanah sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah perlu diatur kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Nilai Perolehan Air Tanah sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5069);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor....);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
2. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau lapisan batuan di bawah permukaan tanah.
3. Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah adalah kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah termasuk di dalamnya air sumur gali, air sumur bor, aliran sungai di bawah tanah dan mata air.
4. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai Pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
5. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga air tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan faktor nilai air.
6. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan air baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
7. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot dari suatu komponen sumber daya alam serta peruntukannya dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subjek kelompok pengguna air tanah serta volume pengambilannya.
8. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah air tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
9. Subjek Pemakai atau Kelompok Pemakai adalah orang atau badan yang memanfaatkan atau menggunakan air tanah.
10. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

BAB II KOMPONEN NPA

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah NPA.
- (2) Besaran NPA ditentukan oleh sebagian atau seluruh faktor sebagai berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan air dan/ atau pemanfaatan air.
- (3) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung 2 (dua) komponen yaitu:
 - a. volume air yang diambil; dan
 - b. HDA.

- (4) Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah besarnya volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan dan dihitung dalam satuan kubik (m³).
- (5) Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibedakan berdasarkan progresif jumlah kubikasi air yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagai berikut:
- 0 m³ s.d 50 m³;
 - 51 m³ s.d 500 m³;
 - 501 m³ s.d 1000 m³;
 - 1001 m³ s.d 2.500 m³;
 - >2.500 m³.

Pasal 3

- (1) HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dalam satuan rupiah yang memuat komponen sebagai berikut:
- sumber daya alam; dan
 - kompensasi pemulihan, pembentukan, dan pengelolaan.
- (2) Komposisi komponen HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

No	Komposisi Komponen HDA	Bobot
1	Sumber Daya Alam	60 %
2	Komposisi Pemulihan, Pembentukan, dan Pengelolaan	40 %

Pasal 4

- (1) Besarnya HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditentukan oleh:
- HAB;
 - FNA.
- (2) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan biaya eksploitasi atau investasi untuk mendapat air tanah dengan volume yang dihasilkan (diproduksi) dalam masa umur ekonomis.

$$\text{HAB} = \frac{\text{Biaya investasi}}{\text{Volume pengambilan selama umur produksi}}$$

- (3) HAB di Kabupaten Muna sebesar Rp. 1.400,00/m³.

BAB III KOMPONEN DAN BOBOT FNA

Pasal 5

- (1) FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, memuat komponen sebagai berikut:
- sumber daya alam;
 - kompensasi pemulihan kerusakan lingkungan akibat pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah;
 - peruntukan dan pengelolaan air tanah.
- (2) Kriteria komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan oleh faktor:
- jenis air tanah yang terdiri dari:
 - air tanah dangkal;

2. air tanah dalam;
 3. mata air.
 - b. lokasi sumber air tanah meliputi:
 1. ada sumber daya air tanah, seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
 2. tidak ada sumber air tanah alternatif.
 - c. kualitas sumber air tanah terdiri dari:
 1. kualitas baik;
 2. kualitas tidak baik.
- (3) Komponen kompensasi pemulihan kerusakan lingkungan akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan biaya kompensasi bagi semua jenis pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dan bagi semua tingkat dampak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah baik yang telah maupun belum menimbulkan kerusakan lingkungan yang meliputi:
- a. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya penurunan muka air tanah;
 - b. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya salinisasi;
 - c. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya penurunan muka tanah (*land subsidence*); dan
 - d. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya pencemaran air tanah.
- (4) Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibedakan berdasarkan subjek pemakai atau kelompok pemakai, yang ditetapkan sebagai berikut:
- a. kelompok 1, merupakan bentuk perusahaan produk berupa air termasuk didalamnya:
 1. pemasok air baku ;
 2. perusahaan air minum ;
 3. industri air minum dalam kemasan; dan
 4. pabrik minuman olahan.
 - b. kelompok 2, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah besar, meliputi:
 1. pabrik makanan olahan;
 2. hotel bintang 3, bintang 4, dan bintang 5;
 3. industri farmasi.
 - c. kelompok 3, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah sedang, meliputi:
 1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 2. usaha persewaan jasa kantor;
 3. agro industri; dan
 4. industri pengolahan logam.
 - d. kelompok 4, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah kecil, meliputi:
 1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
 2. tempat hiburan;
 3. restoran; dan
 4. pencucian kendaraan bermotor.
 - e. kelompok 5, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
 1. usaha kecil skala rumah tangga;

2. hotel melati/non bintang;
 3. rumah makan; dan
 4. rumah sakit
- (5) Subjek pemakai atau kelompok pemakai air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan biaya kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah.
- (6) Biaya kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibedakan besarnya biaya kompensasi pada setiap subjek pemakai atau kelompok pemakai.
- (7) Biaya kompensasi pemulihan kerusakan lingkungan akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan biaya kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan satu menjadi biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 6

- (1) Untuk menentukan besarnya FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat (1), dilakukan dengan cara memberikan bobot nilai tertentu pada masing-masing komponennya.
- (2) Bobot komponen sumber daya alam yang terdiri dari jenis sumber air, lokasi sumber air, dan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat (2) dibedakan berdasarkan kriteria ada atau tidak adanya sumber daya air alternatif atau jaringan PDAM.
- (3) Komponen sumber daya alam yang berada di dalam jaringan PDAM diberi bobot yang lebih besar dibanding dengan komponen sumber daya alam di luar jaringan PDAM.
- (4) Pemberian bobot lebih besar untuk komponen sumber daya alam yang berada di dalam jaringan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan agar obyek pemakaian atau kelompok air tanah dimanfaatkan untuk sumber daya air alternatif atau jaringan PDAM.
- (5) Bobot komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

No.	Kriteria	Bobot
1	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	16
2	Air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif	9
3	Air tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif	4
4	Air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif	1

- (6) Bobot komponen biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) ditetapkan berdasarkan subjek pemakai atau kelompok pemakai dan volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan yang dihitung secara progresif, sebagai berikut:

No.	Peruntukan	0 - 50 m3	>51 - 500 m3	>501 - 1000 m3	>1001 - 2500 m3	>2500 m3
1	Kelompok 5	1	1,1	1,2	1,3	1,4
2	Kelompok 4	2	2,2	2,4	2,6	2,8
3	Kelompok 3	3	3,6	3,6	3,9	4,5
4	Kelompok 2	4	4,4	4,8	5,2	5,6
5	Kelompok 1	5	5,5	6,0	6,5	7,0

Pasal 7

- (1) Besarnya FNA diperoleh dari penjumlahan perkalian bobot komponen yang berasal dari sumber daya alam dengan bobot komponen yang berasal dari biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Besarnya FNA komponen sumber daya alam diperoleh dengan cara mengalikan bobot komposisi komponen HDA yang berasal dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan bobot komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
- (3) Besarnya FNA komponen pemulihan akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah diperoleh dengan cara mengalihkan bobot komponen pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan bobot biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

BAB IV

PERHITUNGAN NPA DAN PAJAK AIR TANAH

Pasal 8

- (1) NPA diperoleh dengan cara mengalikan volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan dalam satuan kubik (m^3) dengan HDA.
- (2) Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan adalah volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
- (3) HDA diperoleh dengan mengalikan FNA dengan HAB
- (4) Besarnya FNA diperoleh dari penjumlahan perkalian bobot komponen sumber daya alam air tanah dan bobot komponen peruntukan dan pengelolaan.
- (5) Cara menghitung NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rumus sebagai berikut:

$$NPA = (\text{Volume} \times \text{HDA})$$

$$HDA = (\text{FNA} \times \text{HAB})$$

$$\text{FNA} = 60\% \times \text{komponen sumber daya alam} + 40\% \times \text{komponen peruntukan dan pengelolaan}$$

$$\text{HAB} = \frac{\text{Biaya investasi}}{\text{Volume pengambilan selama umur produksi}}$$

$$NPA = \text{Volume} \times \text{FNA} \times \text{HAB}$$

- (6) Besaran NPA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Besaran Pajak Air Tanah dihitung berdasarkan perkalian antar tarif pajak dengan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20 %.
- (3) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah sebagai berikut:

$$\text{Pajak Air Tanah} = (\text{Tarif Pajak} \times \text{NPA})$$

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Terhadap Pajak Air Tanah yang tertuang dalam Masa Pajak sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, pajaknya dihitung berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Muna Nomor 25 Tahun 2017 tentang Nilai Perolehan Air Tanah sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN II	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
BAPPENDA	


Ditetapkan di Raha
pada tanggal 2 Juni 2021

BUPATI MUNA,

LM. RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha
pada tanggal 2 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH,


SYAHRUDDIN NURDIN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR 33 TAHUN 2021
 TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SEBAGAI
 DASAR PENGENAAN PAJAK AIR TANAH

BESARAN NPA

I. Perhitungan FNA

No	Volume Pengambilan	Komponen SDA	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	FNA
1.	0 – 50 m3	9 x 60% = 5,4	2 x 40% = 0,8	6,2
2.	51 – 500 m3	9 x 60% = 5,4	2,2 x 40% = 0,88	6,28
3.	501 – 1000 m3	9 x 60% = 5,4	2,4 x 40% = 0,96	6,36
4.	1001 – 2500 m3	9 x 60% = 5,4	2,6 x 40 % = 1,04	6,44
5.	>2500 m3	9 x 60% = 5,4	2,8 x 40% = 1,12	6,52

II. Perhitungan HDA

Kelompok	Volume (m3)	FNA	HAB (Rp)	HDA (HAB) x (FNA) (Rp)
Niaga Besar	50	6,2	1.400	8.680
	450	6,28	1.400	8.792
	500	6,36	1.400	8.904

III. Perhitungan NPA

Kelompok	Volume (m3)	FNA	HAB (Rp)	HDA (HAB) x (FNA) (Rp)	NPA (Volume x HDA) (Rp)
Niaga Besar	50	6,2	1.400	8.680	434.000
	450	6,28	1.400	8.792	3.956.400
	500	6,36	1.400	8.904	445.200
Jumlah					4.835.600

NPA = Rp. 4.835.600,00


sehingga Pajak Air Tanah yang dibayarkan:

Pajak Air Tanah = Tarif Pajak Air Tanah x NPA

20% x Rp. 4.835.600,00 = Rp. 967.120

BUPATI MUNA,

L.M. RUSMAN EMBA

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN III	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA BAPPENDA	